



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
Telp. (0641) 31286 Karang Baru Kode Pos 24476
E-mail : disdikatam@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 421.9 / B.1/ 4862

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-IKHLAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting untuk pembentukan watak dalam meningkatkan mutu pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak usia dini.
2. Bahwa dalam rangka pengembangan, peningkatan mutu dan layanan Kelompok Bermain di Kabupaten Aceh Tamiang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor :18 Tahun 2001tentang Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Daerah Acehsebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26 (NAD)
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Aceh , Barat Daya,Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 pasal (4) tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1991 Peran serta masyarakat dalam pendidikan
8. Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Estándar Nasional Pendidikan
10. Keppres Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11. Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
12. Qanun Aceh Nomor 5 Pasal 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan :

1. Proposal pengajuan permohonan perpanjangan izin **Kelompok Bermain AL-IKHLAS** Nomor: 015/PAUD AL/V/2013 tanggal 25 Nopember 2013 selaku Kepala : **SUPRIANTO,S.Pd**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : **PAUD AL-IKHLAS**
Program Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN**
Penanggung Jawab : **SUPRIANTO,S.Pd**
Alamat : Desa Mariempang Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

Kedua :

- Pemegang Izin ini,
1. Wajib Menyelenggarakan Kelompok Bermain dengan sebaik-baiknya secara Swadaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memiliki dan memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
 3. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab pimpinan/pengelola dan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ini akan dibatalkan.

Ketiga :

Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal yang ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

DITETAPKAN DI : **KARANG BARU**
PADA TANGGAL : **16 Desember 2013**



Tembusan :

1. Ditjen PAUDNI di Jakarta.
2. Sekda Provinsi Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh.
4. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang .